



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ANDI WIRMANTO, A.Md. ALS ANDI ALS BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (ALM).**

Tempat Lahir : Jakarta.

Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 02 September 1988.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Tri Dharma X No. 1 RT/RW 001/008, Kel/Desa Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (Wiraswasta).

Pendidikan : D-3 (Diploma).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 s/d 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 16 Mei 2024 s/d 04 Juni 2024 di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Juni 2024 s/d 14 Juli 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 15 Juli 2024 s/d 13 Agustus 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Perpanjangan Penahanan Rutan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal: 14 Agustus 2024 s/d 12 September 2024, di Rutan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 11 September 2024 s/d 30 September 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 27 September 2024 s/d 26 Oktober 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 27 Oktober 2024 s/d 25 Desember 2024, di Rutan Kelas II A Cilegon;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Halaman 1 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HERBET MARBUN, S.H., Advokat/Pengacara pada **Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru** yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini Nomor 36 Rt.002/Rw.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten Kantor Cabang Serang, Berkedudukan di Perumahan Serang Hijau Blok HB Nomor 17 RT.04/RW13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Propinsi -Banten, 42118 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 693/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3296/M.6.15/Enz.2/09/2024, tertanggal 25 September 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN. Srg, tertanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tertanggal 27 September 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** dengan pidana **MATI.**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah karung wamna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

2. 1 (satu) buah karung wama putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu

Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 wara biru dengan nomor simcard 6283845286548;

4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 wama hitamdengan nomor IMEI1 : 357493649457104 IMEI2 : 358502729457104 dengan simcard 62881025080650;

5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH 2591 dengan IMEI 1 : 861717060953178 IMEI 2 : 86171060953160 wara biru simcard 6282313352251;

6. 1 (satu) buah Handphone merk REALME NOTE 50 wama biru dengan IMEI 1 : 861936076142234 IMEI 2; 861936076142226 simcard 6285220226909;

7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0075 8426 5327;

8. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 3063 5690;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

9. 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI WIRMANTO;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

10.1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor polisi B 3397 SRO;

11.4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000;

12.1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

13.3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;

14.2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000;

15.1 (satu) coin uang pecahan Rp. 500;

16.1 (satu) coin uang pecahan Rp. 100

Halaman 3 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

17. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0710420653, atas Nama ANDI WIRMANTO.

18.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0710371539, atas Nama ANDI WIRMANTO.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya termuat dalam Nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang juga secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. PDM - 66/Clg/Enz.2/09/2024, tertanggal 11 September 2024 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi Christover Saputra Alias Chris Alias Pokay Anak Dari Johanes Hani Nggebu, saksi Mursalin als Mursal Als Mur Als Murdepok Als Kopro bin Abdul Azis, saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim, dan saksi Andi Wirmanto, Amd Als Andi Als Bob Als Slamet Bin Ridwan (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 4 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning Guanyinwang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 20.792,7 (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Tim dari deputi pemberantasan BNN mendapatkan informasi ada 1 (satu) unit truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO berangkat dari Aceh (Bireuen) menuju Jakarta membawa narkotika jenis shabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah-buahan, selanjutnya petugas Deputi pemberantasan menindak lanjuti informasi dengan membagi 2 (dua) Tim, selanjutnya tim melakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas Sumatera Palembang-Lampung.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB pada saat di jalan tol Lampung arah Bakauheni petugas melihat 1 (satu) buah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi sebelumnya, selanjutnya saksi EDI SURANTA TARIGAN, saksi JUHELMI, saksi ARIS HERNAWAN, SH. dan saksi ALI IMRON mengikuti truk yang masuk kedalam kapal ferry untuk menyebrang ke merak sambil mem-profil orang-orang yang ada di dalam truk.

Bahwa pada saat truk tersebut keluar dari Kapal Ferry sekira pukul 23.00 WIB di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, saksi EDI SURANTA TARIGAN menyuruh berhenti truk, pada saat truk sudah berhenti saksi JUHELMI dan saksi ALI IMRON mengamankan saksi ASNARI, sedangkan saksi ARIS HERNAWAN, SH. menangkap saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm).

Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap muatan 1 (satu) unit truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO dengan di bantu anjing pelacak (K-9), ditemukan 2 (dua) karung berwarna putih yang didalamnya narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik kuning Guanyinwang dengan berat kurang lebih 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram.

Bahwa saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) membawa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning Guanyinwang dengan berat kurang lebih 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram diperintah oleh saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh saksi IMRAN als BOIM.

Halaman 5 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi IMRAN als BOIM mengirimkan nomor telepon penerima (nomor 083845286548 yang bernama Sdr. SLAMET) kemudian saksi Mursalin als Mursal Als Mur Als Murdepok Als Kopro bin Abdul Azis menghubungi nomor tersebut untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah saksi IMRAN als BOIM, setelah di sepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu di SPBU Jalan Juanda Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi ARIS HERNAWAN, SH bersama-sama dengan Tim melakukan operasi Controlled Delivery / Penyerahan dibawah pengawasan dengan mengawasi penyerahan narkotika yang akan diserahkan oleh saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) kepada seseorang yang bernama SLAMET di SPBU Jalan Juanda, Depok.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK Als KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) sampai di sekitar SPBU Jalan Juanda, tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan Motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK Als KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) mendatangi orang tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi ARIS HERNAWAN, SH bersama-sama dengan Tim menangkap orang tersebut, kemudian diketahui bernama saksi Andi Wirmanto, Amd Als Andi Als Bob Als Slamet Bin Ridwan (Alm).

Bahwa terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB, mengambil Narkotika jenis shabu atas perintah dari saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY dengan cara sebelumnya pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB ditelepon oleh saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB membeli handphone untuk berkomunikasi dengan saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY dengan nomor baru, kemudian saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY meminta terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk "unboxing" karung yang diterima oleh terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk memperlihatkan narkotika jenis shabu yang di dalam karung yang sudah diambil melalui kiriman video. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY menyuruh terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk membawa Narkotika ke kost di daerah Benhil, sekira pukul 08.30 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY menelepon terdakwa ANDI

Halaman 6 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRMANTO als SLAMET als BOB memerintahkan terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk menemuinya di Apartemen Elpis Residences dan kemudian mengirimkan "LOKASI".

Bahwa setelah mengetahui posisi serta ciri-ciri dari saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, kemudian saksi EDI SURANTA TARIGAN berangkat menuju Apartemen Elpis Residences, sekira pukul 09.50 WIB Tim BNN RI melakukan pencarian keberadaan saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, sekira pukul 10.00 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY di amankan di parkir Apartemen Elpis Residences dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, ditemukan percakapan terkait Narkotika dengan terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET, kemudian membawa saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti nomor: Sp.Musnah/03-NAR/VI/2024/BNN tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 20.771,7 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma 7 gram) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL 209 FE /V/ 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi Christover Saputra Alias Chris Alias Pokay Anak Dari Johanes Hani Nggebu, saksi Mursalin als Mursal Als Mur Als Murdepok Als Kopro bin Abdul Azis, saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim, dan saksi Andi Wirmanto, Amd Als Andi Als Bob Als Slamet Bin Ridwan (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning Guanyinwang yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

▶ Berawal ketika sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Tim dari deputi pemberantasan BNN mendapatkan informasi ada 1 (satu) unit truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO berangkat dari Aceh (Bireuen) menuju Jakarta membawa narkotika jenis shabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah-buahan, selanjutnya petugas Deputi pemberantasan menindak lanjuti informasi dengan membagi 2 (dua) Tim, selanjutnya tim melakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas Sumatera Palembang-Lampung.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB pada saat di jalan tol Lampung arah Bakauheni petugas melihat 1 (satu) buah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi sebelumnya, selanjutnya saksi EDI SURANTA TARIGAN, saksi JUHELMI, saksi ARIS HERNAWAN, SH. dan saksi ALI IMRON mengikuti truk yang masuk kedalam kapal ferry untuk menyebrang ke merak sambil mem-profil orang-orang yang ada di dalam truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat truk tersebut keluar dari Kapal Ferry sekira pukul 23.00 WIB di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, saksi EDI SURANTA TARIGAN menyuruh berhenti truk, pada saat truk sudah berhenti saksi JUHELMI dan saksi ALI IMRON mengamankan saksi ASNARI, sedangkan saksi ARIS HERNAWAN, SH. menangkap saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm).

Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap muatan 1 (satu) unit truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi BL 8152 ZO dengan di bantu anjing pelacak (K-9), ditemukan 2 (dua) karung berwarna putih yang didalamnya narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik kuning Guanyinwang dengan berat kurang lebih 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram.

Bahwa saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) membawa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning Guanyinwang dengan berat kurang lebih 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram diperintah oleh saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh saksi IMRAN als BOIM.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi IMRAN als BOIM mengirimkan nomor telepon penerima (nomor 083845286548 yang bernama Sdr. SLAMET) kemudian saksi Mursalin als Mursal Als Mur Als Murdepok Als Kopro bin Abdul Azis menghubungi nomor tersebut untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan perintah saksi IMRAN als BOIM, setelah di sepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu di SPBU Jalan Juanda Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi ARIS HERNAWAN, SH bersama-sama dengan Tim melakukan operasi Controlled Delivery / Penyerahan dibawah pengawasan dengan mengawasi penyerahan narkotika yang akan diserahkan oleh saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK AIS KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) kepada seseorang yang bernama SLAMET di SPBU Jalan Juanda, Depok.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK Als KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) sampai di sekitar SPBU Jalan Juanda, tidak lama kemudian datang seseorang dengan menggunakan Motor Honda Vario warna putih, kemudian saksi MURSALIN als MURSAL als MUR als MURDEPOK Als KOPRO Bin ABDUL AZIZ (Alm) mendatangi orang tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi ARIS HERNAWAN, SH bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Tim menangkap orang tersebut, kemudian diketahui bernama saksi Andi Wirmanto, Amd Als Andi Als Bob Als Slamet Bin Ridwan (Alm).

Bahwa terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB, mengambil Narkotika jenis shabu atas perintah dari saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY dengan cara sebelumnya pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB ditelepon oleh saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB membeli handphone untuk berkomunikasi dengan saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY dengan nomor baru, kemudian saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY meminta terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk "unboxing" karung yang diterima oleh terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk memperlihatkan narkotika jenis shabu yang di dalam karung yang sudah diambil melalui kiriman video. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06:00 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY menyuruh terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk membawa Narkotika ke kost di daerah Benhil, sekira pukul 08.30 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY menelepon terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB memerintahkan terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET als BOB untuk menemuinya di Apartemen Elpis Residences dan kemudian mengirimkan "LOKASI".

Bahwa setelah mengetahui posisi serta ciri-ciri dari saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, kemudian saksi EDI SURANTA TARIGAN berangkat menuju Apartemen Elpis Residences, sekira pukul 09.50 WIB Tim BNN RI melakukan pencarian keberadaan saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, sekira pukul 10.00 WIB saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY di amankan di parkir Apartemen Elpis Residences dan kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan handphone milik saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY, ditemukan percakapan terkait Narkotika dengan terdakwa ANDI WIRMANTO als SLAMET, kemudian membawa saksi CHRISTOVER SAPUTRA als CS als POKAY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti nomor: Sp.Musnah/03-NAR/VI/2024/BNN tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ (kurang lebih dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 20.771,7 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma 7 gram) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL 209 FE /VI/ 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ANDI WIRMANTO, A.Md Als ANDI Als BOB Als SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Achmad Andi Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm);
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin
- Halaman 11 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abdul Aziz (alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin abdul Aziz (alm) bersama dengan 2 (dua) orang kernetnya yaitu Saudara Juhelmi (Kernet) dan Saudara Asnari (teman menumpang);
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Tim dari deputi pemberantasan BNN mendapatkan informasi bahwa ada truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan nopol BL 8152 ZO berangkat dari aceh bireuen menuju Jakarta membawa narkoba jenis shabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah buahan;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui informasi tersebut ialah Saksi dan tim membagi 2 (dua) Tim, dan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas sumatera palembang-lampung, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 Wib di jalan tol Lampung arah Bakauheni petugas melihat sebuah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi awal. Sekira pukul 23.00 Wib di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin abdul Aziz (alm);
- Bahwa Saksi barang bukti yang ditemukan Saksi saat melakukan penggeledahan dengan menurunkan muatan dilakukan penggeledahan petugas serta anjing pelacak ditemukan berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Shabu dengan berat brutto total + 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna silver dengan casing warna biru dengan Imei1: 867124054444377 Imei2: 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161, 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA warna biru dengan dengan Imei1: 359813352682200 Imei2: 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088., 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama Mursalin, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Mursalin, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302, 1 (satu) buah ATM BSI

Halaman 12 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948, 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037, 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama Mursalin Aziz, 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama Mursalin, 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama Mursalin Aziz., 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO., dan 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Saksi Imran Als Boim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai kapan dan dibawa kemana Narkotika tersebut berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Imran Als Boim mengirimkan nomor telepon 083845286548 yang bernama Saudara Slamet kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) menelepon untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim, akhirnya ditentukan untuk menyerahkan di SPBU jalan Juanda Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai kronologi penangkapan terhadap orang yang di informasikan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm), sekira pukul 18.00 Wib Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) bersama dengan Narkotika Jenis shabu sudah sampai di sekitar SPBU jalan Juanda, kemudian melihat Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) menelepon seseorang. sekira pukul 18.17 Wib Saksi beserta tim standby di dalam SPBU, selanjutnya tim melihat seseorang berdiri sendiri menggunakan motor honda vario berwarna putih dan kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) mendekati untuk menemui orang tersebut kemudian saksi dan rekan tim menangkap orang tersebut diketahui bernama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan handphone

Halaman 13 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saksi Christover Saputra Als Christ Als Cs Als Pokay serta interogasi terhadap Terdakwa mengakui diperintah oleh Saksi Christover Saputra Als Christ Als Cs Als Pokay;

- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay dengan nomor baru, kemudian Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay meminta Terdakwa untuk "unboxing" karung yang diterima oleh Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis shabu yang di dalam karung melalui kiriman video;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kronologi terjadinya penangkapan terhadap Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay berawal pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06:00 Wib Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkoba ke kost di daerah benhil yang akan diberitahukan, pada sekira jam 08.30 Wib Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay menelepon Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa menemuinya di Apartemen Elpis Residences da kemudian mengirimkan "Lokasi" Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.00 di Area parkir kendaraan apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Dalam XI No.23, RT.18/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay ialah 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 4895 9447, b. 1 (satu) buah Handphone, Samsung Galaxy A05 warna hijau dengan simcard 6288211130288 IMEI 1 : 357493649256845 IMEI 2 : 35802729256845, 1 (satu) buah KTP, atas nama Christover Saputra, 1 (satu) buah SIM A atas nama Christover Saputra, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0768 5298. , 1 (satu) buah Handphone, Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan IMEI 1 : 357493647355904 IMEI 2 : 358502727355904 tanpa simcard, 1 (satu) buah Handphone, Iphone 11 dengan IMEI 352672766565311 IMEI 2 : 35267266533681 dan simcard 62881025080753;

Halaman 14 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Ali Imron, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan ketika Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) bersama dengan 2 (dua) orang kernetnya yaitu Saudara Juhelmi (kernet) dan Saudara Asnari (teman menumpang);
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Tim dari deputi pemberantasan BNN mendapatkan informasi bahwa ada truk mitsubishi canter berwarna kuning dengan nopol BL 8152 ZO berangkat dari Aceh Bireuen menuju Jakarta membawa narkoba jenis shabu dengan ditumpuk oleh barang-barang komoditi kelapa dan buah buahan;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui informasi tersebut ialah Saksi dan tim membagi 2 (dua) Tim, dan dilakukan penyelidikan disekitar wilayah jalan lintas sumatera Palembang-Lampung, Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2024 pada pukul 17.00 Wib di jalan tol lampung arah Bakauheni petugas melihat sebuah truk melaju dengan muatan penuh dan dicocokkan nomor polisi serta ciri-ciri truk yang didapatkan dari informasi awal. Sekira pukul 23.00 Wib di sekitar wilayah Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ketika dilakukan penggeledahan dengan menurunkan muatan dilakukan penggeledahan petugas serta anjing pelacak ditemukan

Halaman 15 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Shabu dengan berat brutto total + 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna silver dengan casing warna biru dengan Imei1: 867124054444377 Imei2: 867124054444369 dengan Simcard 6282370796161, 1 (satu) buah Handpone merk NOKIA warna biru dengan dengan Imei1: 359813352682200 Imei2: 359813353682209 dengan Simcard 6282282436088., 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO atas nama Mursalin, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama MURSALIN, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 7143 9302, 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu 4043 0597 0339 8948, 1 (satu) buah ATM DANAMON dengan nomor kartu 5895 8743 0175 4037, 1 (satu) buah SIM BI umum dengan nomor 0623-7910-000002 atas nama Mursalin Aziz, 1 (satu) buah SIM C dengan nomor 0623-7910-000073 atas nama Mursalin, 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 89.529.057.5-104.000 atas nama Mursalin Aziz., 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A6700842 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nomor A8962214 Nomor Kendaraan BL 8152 ZO., dan 1 (satu) buah kartu TapsCash BNI dengan nomor kartu 7546 0000 3847 7556;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Saksi Imran Als Boim untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang pemesan yang nantinya akan dikirimkan nomor teleponnya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Imran Als Boim mengirimkan nomor telepon 083845286548 yang bernama Saudara Slamet kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) menelepon untuk menentukan dimana lokasi akan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim, akhirnya ditentukan untuk menyerahkan di SPBU jalan Juanda Depok, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologi penangkapan terhadap orang yang diinformasikan oleh Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) sekira pukul 18.00 Wib Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis shabu sudah sampai di sekitar SPBU jalan Juanda, kemudian melihat Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) menelepon seseorang. Sekira pukul 18.17 Wib Saksi beserta tim standby di dalam SPBU, selanjutnya tim melihat seseorang berdiri sendiri menggunakan motor Honda Vario berwarna putih dan kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) mendekati untuk menemui orang tersebut kemudian saksi dan rekan tim menangkap orang tersebut diketahui bernama Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui yang memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan handphone yang terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saksi Christover Saputra Als Christ als CS als Pokay serta interogasi terhadap Terdakwa mengakui diperintah oleh Saksi Christover Saputra als Christ Als Cs Als Pokay;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula Terdakwa diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Christover Saputra als CS als Pokay untuk membeli handphone dan nomor baru dengan mentransfer sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Christover Saputra als CS als Pokay dengan nomor baru, kemudian Saksi Christover Saputra als CS als Pokay meminta Terdakwa untuk "unboxing" karung yang diterima oleh Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis shabu yang di dalam karung melalui kiriman video;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kronologi bisa dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Christover Saputra als CS als Pokay berawal pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06:00 Wib Saksi Christover Saputra als CS als Pokay menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika ke kost di daerah Benhil yang akan diberitahukan, pada sekira jam 08.30 Wib Saksi Christover Saputra als CS als Pokay menelepon Terdakwa untuk memerintahkan Terdakwa menemuinya di Apartemen Elpis Residences dan kemudian mengirimkan "Lokasi" Saksi Christover Saputra als CS als Pokay kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Christover Saputra als CS als Pokay ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.00 di Area parkir kendaraan apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Dalam XI No.23, RT.18/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Christover Saputra Als Cs Als Pokay ialah 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 4895 9447, b. 1 (satu) buah Handphone, Samsung Galaxy A05 warna hijau dengan simcard

Halaman 17 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6288211130288 IMEI 1 : 357493649256845 IMEI 2 : 35802729256845,1 (satu) buah KTP, atas nama CHRISTOVER SAPUTRA, 1 (satu) buah SIM A atas nama Christover Saputra, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4121 0768 5298. , 1 (satu) buah Handphone, SAMSUNG GALAXY A05 warna hitam dengan IMEI 1 : 357493647355904 IMEI 2 : 358502727355904 tanpa simcard, 1 (satu) buah Handphone, Iphone 11 dengan IMEI 352672766565311 IMEI 2 : 35267266533681 dan simcard 62881025080753;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SUPADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm);
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Als Boim, atas kepemilikan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Jenis Shabu dengan berat 20.792.7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Als Boim pada pukul 19.30 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kel. Ukui Satu, Kec. Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula penangkapan terhadap Saksi Imran Als Boim tersebut berawal dilakukan penangkapan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm), kemudian dikembangkan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) mengaku atas perintah Saksi Imran Als Boim, untuk diantarkan kepada seseorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kronologi awalnya dilakukan penangkapan Saksi Imran Als Boim tersebut berawal berdasarkan informasi sedang berada di Pekanbaru Riau. Kemudian Tanggal 14 Mei 2024 sekitar Pukul 10.00 wib, Saksi dan team tiba di Pekan Baru Riau langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi Imran Als Boim yang informasinya berada di Duri dan akan melakukan perjalanan pulang ke Palembang menggunakan mobil Bis Sempati Star, kemudian Pada pukul 19.30 Wib Saksi dan team berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Imran Als Boim di SPBU Pertamina 14-283-691 di Jalan Lintas Sumatera Kel. Ukui Satu, Kec. Ukui, Kabupaten

Halaman 18 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan, Provinsi Riau pada saat Bis yang ditumpanginya sedang mengisi BBM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan dari Saksi Imran Als Boim dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah SIM B1 A.n Imran dengan Nomor : 06237105000022, 1 (satu) unit Hp. Nokia warna Biru berikut Simcard dengan nomor: 08125362113942, 1 (satu) unit Hp. OPPO warna Silver berikut Simcard dengan nomor: 085840095660, 1 (satu) buah ATM BCA, warna Merah Putih dengan Nomor Kartu :5379413045754980, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru "GPN" dengan Nomor Kartu ; 6013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) akan diberi upah sebesar 600 juta tapi baru dibayar sekitar 50 juta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah ongkos sebesar 10 juta/kilo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm), pengendali ada di lapas bernama Nizar dan PAC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai truk akan adanya pengiriman narkoba jenis sabu kami mengidentifikasi ada 3 truk, salah satunya adalah yang dikendarai oleh Saksi Mursalin, tetapi 2 truk lagi tidak ada informasi lebih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) diberi Rp50.000.000 untuk operasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa, uang dari Paci tapi tidak bisa diidentifikasi siapa Paci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berat total Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut ada 20 bungkus dengan berat kurang lebih 20 kilogram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari senin tanggal 13 Mei sekira pukul 23.00 Wib , Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat menuju Jakarta setelah sandar di pelabuhan Merak, Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Saudara JUHELMI (kernet) dan Saudara Asnari (teman menumpang);
- Bahwa yang ditemukan dari penangkapan Saksi tersebut ialah narkoba jenis shabu dengan rincian 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Shabu dengan berat brutto total + 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari Narkoba jenis Sabu tersebut ialah Saksi Imran Als Boim, Karena Saksi Imran Als Boim tersebut yang menyuruh Saksi untuk mengambil dan mengantarkan Narkoba tersebut kepada seseorang yang berada di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Narkoba jenis sabu tersebut ada di Saksi dengan cara sebelumnya Saksi ditawari kerja untuk antar shabu oleh Saksi Imran Als Boim ke Jakarta kemudian Saksi disuruh mengambil shabu tersebut di sekitar SPBU Blang Panjang, Lhokseumawe, setelah Saksi ambil shabu tersebut kemudian Saksi muat Narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi canter warna kuning dengan Nomor Polisi kendaraan BL 8152 ZO milik Saksi untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta sesuai dengan arahan dari Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menerima Narkoba jenis Sabu dari Saksi Imran als Boim tersebut pada tanggal 6 Mei sekira pukul 19.00 Wib Saksi ditelepon oleh seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian orang tersebut menanyakan kode "KODENYA BERAPA BANG?" kemudian Saksi jawab "20", kemudian orang tersebut bertanya lagi "JUMPA DIMANA KITA" Saksi jawab "TERSERAH ABANG" kemudian orang tersebut bilang "DIDAERAH BLANG PANJANG SAJA" Sekira pukul 20.00 Wib Saksi berangkat menuju tempat yang ditentukan menggunakan angkutan umum L300 pada sekira pukul 21.30 Wib Saksi ditelepon oleh orang tersebut dan menginfokan Saksi sudah di lokasi sekitaran Blang Panjang, Lhokseumawe, sekira 15 menit kemudian ada seseorang menghampiri Saksi menggunakan sepeda motor vario menyerahkan 2 (dua) karung plastik putih kepada Saksi, di pertengahan jalan Saksi melaporkan sabu sudah Saksi ambil ke Saksi Imran Als Boim dan kemudian Saksi membuang Handphone yang sebelumnya Saksi gunakan transaksi di blang panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di rumah, Saksi langsung menyimpan kedua karung berisikan narkoba jenis shabu di semaksemak dekat rumah supaya tidak terlihat orang lain, kemudian pada sekitar pukul 11.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Imran Als Boim mengabarkan Bahwa Saksi Imran Als Boim telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000,00

Halaman 20 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuga puluh juta rupiah) melalui rekening BCA 5655007595 milik Saksi untuk uang jalan sekaligus upah dan Saksi untuk membeli handphone kecil untuk menghubungi orang yang di jakarta kemudian sore harinya Saksi memuat Kelapa Gongseng sekira 19.00 Wib di daerah Matang GLP II;

- Bahwa cara Saksi menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam truk dengan cara Saksi membereskan muatan kelapa gongseng setelah rapih Saksi mengambil 2 (dua) karung berisi Narkotika jenis shabu dan Saksi taruh diatas muatan kelapa gongseng dengan posisi di pojok depan sebelah kanan bak truk Saksi yang kemudian Saksi tutup dengan papan agar tidak kelihatan, pada sore harinya Saksi muat lagi jahe untuk supaya muatan truk Saksi ke jakarta penuh;
- Bahwa Saksi berangkat mengantar jenis Narkotika jenis sabut tersebut pada tanggal 10 Mei 2024 Saksi mendapatkan order terakhir untuk muat mangga di daerah Pidie Jaya, pada saat perjalanan menuju pidie jaya Saksi berhenti untuk membeli handphone beserta simcard sesuai dengan perintah Saksi Imran Als Boim kemudian Saksi lapor kepada Saksi Imran Als Boim bahwa Saksi sudah jalan dan jangan lupa untuk transfer lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kirimkan ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri Saksi (hernita);
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 Mei 2024 Saksi ditelepon oleh Saksi Imran Als Boim dan dalam percakapan tersebut Saksi meminta uang tambahan upah kepada Saksi Imran Als Boim sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Imran Als Boim bilang kepada Saksi bahwa sebelumnya sudah transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Saksi Imran Als Boim bilang kepada Saksi nanti Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lagi Saksi Imran Als Boim akan transfer kemudian Saksi bilang pastikan untuk dikirim pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 dan jangan lewat dari hari senin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang dikirim oleh Saksi Imran als Boim kepada Saksi pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menerima pesan bahwa uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri Saksi (hernita) dan kemudian akan dikirimkan slip pentransferannya oleh Saksi Imran Als Boim;
- Bahwa yang Saksi laporkan kepada Saksi Imran Als Boim dalam pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut ialah Saksi melapor bahwa Saksi mau naik kapal dari lampung, pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi menerima pesan dari Saksi Imran Als Boim bahwa kalau sudah sebrang ke merak kabari Saksi Imran Als Boim., pada sekira pukul 22.30 Wib Saksi mengabari Saksi Imran Als Boim bahwa Saksi sudah sandar di merak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula dilakukan penangkapan dan ditemukan Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 23.00 Wib Saksi diberhentikan oleh avanza warna hitam Jalan Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Pulo Merak Kota

Halaman 21 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Provinsi Banten dan kemudian Saksi ditangkap dan truk Saksi digeledah, selanjutnya petugas BNN menemukan dan menyita 2 (dua) karung plastik berwarna putih berisikan Narkotika jenis shabu. dan kemudian sambil menunggu perintah Saksi Imran Als Boim selanjutnya Saksi dibawa ke kantor BNN Cawang;

- Bahwa Saksi diberikan arahan pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dikirimkan nomor orang yang akan menerima Narkotika oleh Saksi Imran Als Boim dengan nomor 083845286548 yang bernama Saudara Slamet, selanjutnya Saksi telepon nomor tersebut dan Saksi janji dengan orang tersebut di sekitaran SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya Saksi dengan pengawasan petugas BNN berangkat ke sekitaran SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat, kemudian setelah Saksi sampai, Saksi kembali menelepon Terdakwa menginfokan Saksi sudah berada disekitaran SPBU kemudian sekira pukul 18.13 Wib, pada sekira pukul 18.17 Saksi menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastik kuning GUANYINWANG berisikan Kristal Bening / Shabu dengan berat brutto total + 20.792,7 gr (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih kemudian Terdakwa als Slamet ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Imran Als Boim karena Saksi butuh pekerjaan untuk membayar hutang kemudian Saksi dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- /perbungkus sehingga upah yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Saksi mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi menerima upah terkait mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Imran mengirim uang upah tersebut kepada Saksi sebanyak Pembayaran I : Tanggal 4 Mei 2024 Saksi menerima upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 milik Saksi. Pembayaran II : Tanggal 9 Mei 2024 Saksi menerima upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan melalui rekening BCA 5655007595 milik Saksi. Pembayaran III : Tanggal 13 Mei 2024 Saksi menerima upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi Imran Als Boim mengirimkan uang ke rekening BSI nomor 1055241216 milik istri Saksi (Hernita);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi terima tersebut sudah Saksi gunakan untuk operasional Saksi ke Jakarta, bayar hutang-hutang Saksi serta untuk kehidupan sehari-hari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Imran Als Boim sejak tahun 2020 dalam rangka dikenalkan oleh teman Saksi di daerah Bambu Apus, Jakarta, kemudian Saksi diberikan nomor Saksi Imran Als Boim kemudian Saksi Imran Als Boim memberikan Saksi pekerjaan sebagai pengantar mobil untuk dijual di daerah Bireuen;
- Bahwa Saksi menerima pekerjaan mengantar barang narkoba jenis sabu dari Imran als Boim sebanyak 2 (dua) kali, pertama yaitu pada sekira bulan Februari 2024 Saksi mengambil Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilogram di daerah Idi Cut, Aceh Timur untuk diantarkan ke Jakarta, Pada saat itu Saksi dijanjikan diupah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah untuk mengantarkan 2 (dua) kilogram, akan tetapi yang Saksi terima baru Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Kedua yaitu pada awal bulan Mei 2024 Saksi mengambil narkoba sebanyak 20 kg (dua puluh) kilogram di daerah Blang Panjang untuk diantarkan ke Jakarta Saksi dijanjikan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 /perbungkus sehingga upah yang akan Saksi dapatkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Saksi mengambil 20 (dua puluh bungkus) sabu tetapi Saksi baru menerima Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerah narkoba jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah Saksi Imran als Boim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saudara Nidar als Nizar;
- Bahwa Saksi mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang di daerah Blang Panjang, Lhokseumawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi menjadi supir untuk mengantar barang sejak tahun 2021 ikut menjadi supir serep dari paman Saudara Juhelmi Als Helmi namun pada saat September 2022 Saksi membeli truk sendiri maka Saksi juga membuka usaha jasa ekspedisi mengantarkan barang komoditi apa saja ruta Aceh ke Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB SPBU Pertamina 14- 283-691 yang beralamat di Jln. Lintas Sumatra kel. Ukui satu Kec. Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan penangkapan Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Gudang Jln. Nasional 19 Kel. Taman Sari Kec. Kulo Merak Kota Cilegon Provinsi Banten Karena kedapatan membawa Sabu sebanyak 20 Bungkus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) sejak Tahun 2016 lewat teman Saksi Ade karena mau cari barang muatan isi Trucknya pulang ke Aceh, Saksi dikenalkan oleh Teman Saksi waktu dijkarta daerah Condet;
- Bahwa awal mula Saksi bisa memerintahkan Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) untuk mengantar narkotika jenis sabu berawal pada hari Sabtu tanggal 04 mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Nizar Als Air als Indah melalui Aplikasi Zangi untuk mencari orang kurir yang akan membawa 20 Bungkus shabu tujuan Jakarta, kemudian Saksi menjawab' siap" nanti malam Saksi kasih jawaban. Kemudian sekitar Pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menanyakan, mau tidak membawa Narkoba lagi ke jakarta, terus Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menjawab, Okeh Siap kapan barang diambil" kemudian Saksi menjawab nanti dikabarin kapan barang siap dibawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dilakukannya pengambilan narkotika jenis sabu tersebut yang akan diantarkan pada Tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Nizar Als Air Als Indah menghubungi Saksi barang sudah siap, kemudian Saksi menjawab kapan dan dimana barang diambil, kemudian dijawab oleh Saudara Nizar Als Air Als Indah barang bisa diambil di Bireun sekitar pukul 18.30 WIB, kemudian Saudara Nizar Als Air Als Indah mengirim nomor Handphone sang pengantar barang ke Saksi kemudian Saksi kirim nomor tersebut ke Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) dan besoknya mereka saling menghubungi terkait dengan 20 bungkus Shabu tersebut yang akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 07 mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menghubungi melalui WhatsApp mengabarkan bahwa barang Narkotika 20 Bungkus sudah diambil kemudian WhatsApp Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) tidak Saksi

Halaman 24 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



jawab akan tetapi Saksi menghubungi Saudara Nizar Als Air Als Indah melalui Aplikasi Zangi, kemudian dia menjawab oke tunggu nanti uang masuk jam 12.00 WIB;

- Bahwa Saksi menerima uang dari Nizar untuk biaya pengiriman tersebut sekitar pukul 12.30 Wib, ada uang Masuk ke rekening BCA Saksi sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dari Saudara Nizar Als Air Als Indah;
- Bahwa setelah itu, Saksi mentransfer uang tersebut pada hari itu juga sekitar Pukul 12.45 WIB ke Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jalan, menggunakan ATM rekening Saksi Bank BCA Saksi dengan nomor: 3450471134 kemudian Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menjawab oke makasi;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menghubungi Saksi meminta kirim uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ke rekening a.n Mursalin dan langsung Saksi transfer uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) menghubungi Saksi melalui WhatsApp mengatakan Saksi berangkat ya, terus Saksi menjawab oke;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total jumlah uang yang Saksi diberikan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.00 wib Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) meminta Saksi untuk mentransferkan uang sisa ke seseorang yang bernama Hernita sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) untuk pembayaran jahe katanya, kemudian Saksi menjawab oke dan langsung mentransferkan jadi uang total yang di terima Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kronologi awal mula Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa Sekitar Pukul 09.00 Wib Saksi naik Bis Simpati star Jurusan Jakarta tetapi Saksi hanya sampai Palembang pulang kerumah Saksi, akan tetapi dalam perjalanan Mobil Bis tersebut Rusak di rumah makan Kandis akhirnya Saksi menunggu Mobil diperbaiki sampai sekitar 3 Jam an, kemudian sekitar pukul 14.30 wib mobil bis berjalan lagi sampai ke Loker Pekan baru berhenti sekitar pukul 16.00 wib, kemudian 16.30 wib Mobil Bis kembali jalan dan berenti di rumah makan sore sekitar pukul 18.30 wib, setelah berenti makan sekitar pukul 19.00 Wib Mobil Bis melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 19.20 Mobil Bis berenti di SPBU 14-283-691 Jln. Lintas Timur Riau Jambi Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dan pada saat bis sedang mengisi BBM sekitar pukul 19.30 WIB, ada petugas BNN datang mengamankan Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi sudah memerintahkan sebanyak dua kali, Pertama Sekitar Bulan september 2023 untuk tanggal dan hari Saksi lupa dengan Narkotika sebanyak 2 (dua) Kg untuk dibawa ke Jakarta dengan Upah Rp. 80.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dikirim Saudara Nizar Als Air Als Indah ke rekening BCA Saksi, dan setelah dikirim Saksi langsung kirim ke bank BCA Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm), yang Saksi potong Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jadi upah Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membawa Narkotika pertama kali yang Saksi minta atas perintah Saudara Nizar Als Air Als Indah dan Kedua Narkotika yang dibawa oleh Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) sebanyak 20 (dua puluh) kg yang ditangkap oleh petugas BNN saat ini dengan Rencana Upah Total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi baru 57 diberi uang jalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) oleh Saudara Nizar Als Air Als Indah dan uang tersebut dikirim ke rekening BCA Saksi kemudian uang tersebut Saksi langsung kirim ke Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) orang yang akan membawa Narkotika tersebut ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pembayaran upah Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) dalam rangka membawa Narkotika ke Jakarta, Saksi membayarnya melalui transferan ke bank BCA Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) yaitu Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada 1 (satu) kali Saksi kirim ke Rekening BSI a.n Saudari Hernita sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi perantara untuk membawa narkotika dari Saudari Nizar sejak tahun 2023 sekitar bulan Agustus;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saudari sekitar Bulan Agustus tahun 2023 dikenalkan oleh teman Saksi yang Saksi panggil Bang Fadli sewaktu di Jakarta (Condet) melalui teleponenya yang pada saat itu minta dicarikan supir tujuan Aceh – Jakarta dan dengan cara Bang Fadli Mengirimkan Nomor telpone Saksi ke Saudara Nizar Als Air Als Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengiriman Narkotika jenis sabu yang akan dilakukan dengan cara Saksi memberikan nomor telephone yang akan menyerahkan Narkotika ke Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) yang Saksi terima dari Saudari Nizar Als



Air Als Indah Dan mereka saling komunikasi langsung terkait dengan 20 (dua puluh) bungkus Narkotika tersebut yang akan dibawa ke Jakarta, Saksi hanya memantau atau dikabarin saja oleh Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm);

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerima barang narkotika jenis sabu yang dibawa Saksi Mursalin dengan cara semua menunggu perintah dari Saudari Nizar Als Air Als Indah, dan nanti dia yang akan memutuskan semuanya kapan dan dimana barang tersebut akan berpindah dan siapa penerimanya, dan biasanya dia hanya memberikan Nomor saja ke Saksi dan Saksi langsung teruskan ke pada Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Saksi Mursalin untuk pengiriman Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johaneshani Nggebu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas dari BNN yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di area parkir apartemen Elpis Residence yang beralamat di Jalan Gunung Sahari Dalam XI No.23 RT.18 RW.03, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu, namun saat itu Petugas BNN menjelaskan sebelumnya telah menangkap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus/Kg;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) karung berisikan 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa tahun 2019 di Rutan Cipinang, Ketika samasama menjalani hukuman penjara, kemudian setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama keluar dari penjara pada tahun 2022, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan facebook selanjutnya Saksi berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menemukan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa melalui sambungan whatsapp dengan nomor +1 (571) 385-4602 atas nama mutiara karya dengan nomor handphone milik Terdakwa yaitu +31623663720;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memerintahkan Terdakwa atas perintah Paci;
- Bawah Saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Saudara Paci dan Saksi tidak mengetahui secara persis dimana Saudara Paci menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Paci karena dikenalkan oleh Saudara Lando;
- Bahwa Saksi menjanjikan kepada Terdakwa untuk menerima jenis sabu tersebut dengan keuntungan yang akan diperoleh Saksi dan Terdakwa jika berhasil menerima dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke tujuan selanjutnya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo dan pembagiannya adalah Saksi mendapatkan 40 persen sedangkan Terdakwa mendapatkan 60 persen;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Saudara Paci dengan cara Saksi melakukan komunikasi dengan Saudara Paci yaitu menggunakan sambungan whatsapp dari nomor Saksi +1 (417) 812- 6598 atas nama Cynthia dengan nomor milik Paci yaitu +1 (914) 540-6072 atas nama Bersyukur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi diberitahu oleh Saudara Paci bahwa Terdakwa diberikan Kode 22 saat dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Paci sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa kepada Saksi hingga pada akhirnya dilakukan penangkapan dilakukan dengan berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa barang (Narkotika) sudah diterima dan Terdakwa menanyakan barang (Narkotika) mau dibawa kemana dan Saksi menyuruh untuk dibawa pulang dan sesampainya di rumah Saksi menyuruh Terdakwa untuk video call untuk memastikan jika Terdakwa aman / tidak tertangkap, namun Saksi merasa curiga jika Terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib karena pada saat Saksi menelpon video call tidak langsung dijawab, lalu Saksi menyampaikan ke Saudara Paci kalo sikap Terdakwa agak aneh dan Saksi mematikan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira 18.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi meminta bertemu dengan Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kosan yang ada di daerah benhil sampai keesok harinya Kamis 16 Mei 2024 sekira 06.30 WIB Saksi video call untuk memastikan Terdakwa baik-baik saja. Selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa

Halaman 28 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang ke apartemen Elpis Residence, lalu Saksi memesan gocar untuk menjemput Terdakwa dari Benhil menuju apartemen Elpis dan saat itu di cancel oleh pihak Gocar sehingga Saksi keluar dari apartemen elpis menuju area parkir dan akhirnya Saksi ditangkap saat jalan kaki menuju mobil;

- Bahwa Saksi pernah mengirim uang kepada Terdakwa dalam hal kepentingan pengambilan atau penerimaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa cara Saksi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Saksi mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dari Nomor rekening SeaBank 901846045928 atas nama Fara Diba ke Rekening Bank BCA 0710371539 atas nama Andi Wirmanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengirim uang kepada Terdakwa yaitu Saksi mentransfer atau mengirim uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa adalah agar Terdakwa membeli handphone dan nomor GSM baru untuk dipergunakan komunikasi dengan Saksi supaya tidak terdeteksi oleh pihak berwajib;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan bahwa barang Narkotika jenis sabu sudah di terima oleh Terdakwa dengan cara Saksi melaporkan ke Saudara Paci, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2024 Saudara Paci mentransfer uang sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1180013534168 atas nama Muhamad Syaifulloh ke rekening SeaBank atas nama Fara Diba yang digunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan uang yang Saksi dari Saudara PACI tersebut Saksi gunakan untuk mentransfer kepada Saudara Erlando Luckman Santoso sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 1663004097 pada tanggal 14 Mei 2024 atas petunjuk dari Saudara Paci, kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 Saksi mentransfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank BCA nomor rekening 0710371539 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli handphone dan nomor baru;
- Bahwa Saksi akan menerima upah dalam pekerjaan menerima atau mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu yaitu ke rekening BCA 6220481725 an. Maulvi Catra Denis;
- Bahwa Saksi mendapatkan rekening BCA tersebut dengan cara Saksi membelinya dengan cara online di website seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan memperoleh barang berupa Token BCA, Kartu ATM warna hitam dan Buku Tabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Halaman 29 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu kristal dengan berat brutto \pm 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram, telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti nomor: Sp.Musnah/03-NAR/VI/2024/BNN tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh) gram, disisihkan untuk keperluan Laboratorium sebanyak 20.771,7 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma 7 gram) gram

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL 209 FE IV/ 2024 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Mursalin pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa Saksi Christoper yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Bang Chris adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm);
- Bahwa yang dijanjikan Saksi Christoper untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut apabila berhasil menerima narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh bungkus) bungkus dengan brutto 20.792,7 (dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tujuh) gram dari Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbungkus/per kilogram;

Halaman 30 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan pembagian upah dari pengambilan narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi dua dengan Saksi Christover dengan komposisi 60% : 40% (60% untuk Terdakwa dan 40% untuk Christover yang biasa Terdakwa panggil bang Chris);
- Bahwa Upah akan Terdakwa terima apabila narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa terima, simpan dan serahkan kepada seseorang telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah kasbon dan dikirimkan uang oleh Saksi Christover yang biasa Terdakwa panggil Bang Chris sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah). Saat itu Terdakwa kasbon kepada Christover karena atas perintah Saksi Christover Terdakwa disuruh untuk membeli HP dan Nomor Simcard baru;
- Bahwa cara pembayaran upah yang akan diberikan atau dijanjikan kepada Terdakwa adalah dengan cara transfer ke rekening BCA, dan cara saat Terdakwa dikirimkan uang oleh Saksi Christover Als Bang Chris sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) untuk membeli HP dan Nomor Simcard baru adalah transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0710371539 atas nama Andi Wirmanto;
- Bahwa awal mula Terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu tersebut berawalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Christover Als Bang Chris untuk kerja menerima narkoba jenis shabu dan Terdakwa disuruh membeli nomor simcard baru. Sekira pukul 16,00 WIB Terdakwa membeli nomor simcard baru dengan nomor 083845286548 dan Terdakwa kirimkan nomor simcard baru tersebut kepada Saksi Christover Als Bang Chris (chat pengiriman nomor simcard sudah Terdakwa hapus). Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa di telepon oleh Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) ke nomor simcard baru 083845286548, saat Terdakwa angkat, Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) langsung menanyakan kepada Terdakwa "KODE", kemudian Terdakwa jawab "22". Kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) langsung mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat, kemudian Terdakwa menanyakan patokannya apa bang? lalu dijawab oleh Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) di SPBU;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Mursalin sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di SPBU Jl Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat, kemudian Terdakwa SMS Mursalin alias Saksi Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) memberitahu bahwa Terdakwa

Halaman 31 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di SPBU, kemudian Saksi Mursalin alias Mursal alias Mur alias Mur Depok alias Kopro bin Abdul Aziz (alm) telepon Terdakwa dan mengatakan tunggu sebentar Terdakwa akan kesitu, sekira pukul 18.17 WIB saat memberikan dua buah karung yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, petugas BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat penangkapan dan memberitahu disuruh oleh Saksi Christover Als Bang Chris dan nanti Saksi Christover als Bang Chris yang akan mengarahkan untuk diantar kepada siapa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telepon Saksi Christover Als Bang Chris untuk memberitahu bahwa narkoba jenis shabu sudah Terdakwa terima, kemudian Saksi Christover Als Bang Chris menyuruh Terdakwa untuk ke daerah Fatmawati dengan membawa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Christover sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Fatmawati dalam pengawasan petugas BNN, Saksi Christover Als Bang Chris telpon Terdakwa dan mengatakan gak usah kesini, kamu pulang aja kerumah, nanti sampai rumah kamu video call Terdakwa sekalian kamu buka dan hitung berapa banyak narkoba jenis shabu yang kamu terima. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dalam pengawasan petugas BNN menuju rumah Terdakwa, setelah sampai Terdakwa langsung video call Saksi Christover Als Bang Chris dan Christover Als Bang Chris dan mengatakan ya sudah tunggu saja dulu;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi kembali dengan Christoper sekira pukul 14.00 WIB Saksi Christover als Bang Chris telepon Terdakwa, karena tidak keangkat, kemudian Terdakwa telepon balik, dan Saksi Christover Als Bang Chris menyuruh Terdakwa untuk membeli HP dan nomor simcard baru. Kemudian Terdakwa meminta uang untuk membeli HP dan nomor simcard baru dan ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa belikan HP Realme Note 50 warna biru dengan nomor simcard 085220226909, kemudian Terdakwa chat WA kepada Saksi Christover Als Bang Chris mengirimkan HP dan nomor simcard baru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan arahan selanjutnya oleh Saksi Christover setelah Terdakwa membeli hp sekira pukul 17.00 WIB Christover Als Bang Chris WA Terdakwa dan mengatakan sore ini narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa terima agar di pindahkan/masukan ke dalam kardus;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa chat Wa Saksi Christover Als Bang Chris bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke parkiran Rumah Sakit Fatmawati, karena Terdakwa merasa tidak aman

Halaman 32 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo Terdakwa taro di rumah, kemudian Saksi Christover Als Bang Chris mengatakan ya sudah nanti Terdakwa kesana;

- Bahwa karena Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Saksi Christover als Bang Chris, lalu Saksi Christover Als Bang Chris membatalkan untuk ke parkir Rumah Sakit Fatmawati dan menyuruh Terdakwa untuk ke kostan, kemudian Terdakwa dalam pengawasan petugas BNN menuju kostan Saksi Christover Als Bang Chris yang berada di daerah Benhil – Jakarta Pusat, setelah sampai Terdakwa menginformasikan kepada Christover Als Bang Chris, setelah Terdakwa tunggu Christover Als Bang Chris tidak datang juga, Terdakwa mencoba telepon akan tetapi nomornya tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Christover janji untuk bertemu pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB Christover Als Bang Chris telepon Terdakwa dan mengatakan akan ke kost, akan tetapi tidak jadi, kemudian Saksi Christover Als Bang Chris menyuruh Terdakwa untuk datang ke Apartemen Elpis Residence dan mengatakan narkoba jenis shabunya ditinggal di kost saja, dan nanti Terdakwa akan di pesankan gochar oleh Saksi Christover Als Bang Chris untuk ke Apartemen Elpis Residence;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Saksi Christover tidak jadi datang ke kostan tersebut karena Gochar tidak dapat menemukan alamat kost (nyasar), akhirnya gochar tersebut mengcancelnya. Kemudian Saksi Christover Als Bang Chris telepon Terdakwa dan mengatakan ya sudah nanti Terdakwa ke kost an, dan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud Kode “22” adalah kode yang yang diberikan oleh Saksi Christover Als Bang Chris kepada Terdakwa, saat menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu Saksi Christover Als Bang Chris mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang telepon ke nomor HP Terdakwa dan menanyakan kode, jawab “22”;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Christover Als Bang Chris untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan narkoba jenis shabu sudah lumayan sering, untuk paket kecil (paket satu gram s/d lima gram) sebulan dua kali, sedangkan untuk paket besar (paket satu kilogram s/d dua puluh kilogram) sudah tiga kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh atau diperintahkan Saksi Christover untuk mengantar atau menerima narkoba jenis sabu sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa cara Saksi Christover Als Bang Chris menyuruh Terdakwa untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan narkoba jenis shabu adalah

Halaman 33 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara telepon whatsapp ke nomor HP Terdakwa, dan juga pernah menggunakan aplikasi Zangi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Christover Als Bang Chris sudah kurang lebih lima tahun lalu, saat Terdakwa dan Saksi Christover Als Bang Chris menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Cipinang pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 6283845286548;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 357493649457104 IMEI2 : 358502729457104 dengan simcard 62881025080650;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH 2591 dengan IMEI 1 : 861717060953178 IMEI 2 : 86171060953160 warna biru simcard 6282313352251;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME NOTE 50 warna biru dengan IMEI 1 : 861936076142234 IMEI 2; 861936076142226 simcard 6285220226909;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0075 8426 5327;
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 3063 5690;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Wirmanto;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor polisi B 3397 SRO;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;

Halaman 34 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000;
- 1 (satu) coin uang pecahan Rp. 500;
- 1 (satu) coin uang pecahan Rp. 100
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0710420653, atas Nama Andi Wirmanto.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0710371539, atas Nama Andi Wirmanto.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia Andi Wirmanto, A.Md. Als Andi Als Bob Als Slamet Bin Ridwan (Alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram yang diantarkan oleh Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) atas perintah Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Bireun menuju Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Christover Als Bang Chris ketika Saksi Christover Als Bang Chris menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Cipinang pada tahun 2019;

Halaman 35 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai mekanisme pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui aplikasi Zangi, berdasarkan perintah Saudara Nizar Air als Indah yang meminta untuk dicarikan kurir dalam rangka pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Imran Als Achen Boim Bin Ibrahim, kemudian Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim menawarkan sebuah pekerjaan dengan menghubungi melalui whatsapp Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) adapun penawaran pekerjaan tersebut adalah untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke Jakarta, tawar pekerjaan tersebut di terima oleh Saksi Mursalin, hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024 pukul 18.00 WIB Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johanes Hani Nggebu bertemu Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram sebanyak 2 (dua) karung, untuk melakukan koordinasi lebih lanjut akan dibawa kemana Narkotika jenis sabu tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diarahkan pergi menuju ke SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui ada percakapan yang berisikan perintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut diantara Terdakwa dengan Saksi Christover Saputra Als Christ Als Cs Als Pokay setelah dilakukan pemeriksaan handphone juga dari hasil interogasi ditemukan Saksi Christover menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johanes Hani Nggebu untuk melapor bahwa Narkotika jenis sabu telah Terdakwa terima kemudian Saksi Christover Saputra menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Fatmawati, pada pukul 21.00 WIB seketika Saksi Christover membatalkan pertemuan dan mengistrusikan kepada Terdakwa agar melakukan video call dan menyuruh Terdakwa membuka Narkotika jenis sabu tersebut agar dihitung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa, Saksi Christover Saputra juga kembali menyuruh Terdakwa pada pukul 17.00 WIB untuk memindahkan Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dipindahkan / dimasukkan kedalam kardus hingga pada pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa chat Saksi Christover Saputra agar Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Parkiran Rumah Sakit Fatmawati supaya aman, karena menurut Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam rumah menjadi tidak aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johaness Hani Nggebu menawarkan keuntungan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil menerima dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada tujuan, dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saudara Paci menggunakan whatsapp untuk mengarahkan kemana tujuan pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan video call dengan Terdakwa agar memastikan kondisi Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut berada pada keadaan aman;
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Benhil berjanji untuk bertemu dengan Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johaness Hani Nggebu ke Apartemen Elpis Residence dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut segera ditinggal di kost, lalu ketika Saksi Christover Saputra hendak memesan Go Car menuju apartemen tetapi dicancel pihak Go Car, dan saat itu ketika Saksi Christover Saputra hendak menuju area Parkir, Saksi Christover Saputra ditangkap ketika sedang berjalan kaki menuju mobil;
- Bahwa benar Saksi Christover Saputra pernah mengirimkan uang pada tanggal 15 Mei 2024 atas petunjuk Saudara Paci mentransfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank BCA nomor rekening 0710371539 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli handphone dan nomor baru;
- Bahwa benar terjadi transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa terkait pengambilan dan penerimaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Christover Saputra mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dari Nomor rekening SeaBank 901846045928 atas nama Fara Diba ke Rekening Bank BCA 0710371539 atas nama Andi Wirmanto, adapun maksud dan tujuan pengiriman uang tersebut ialah untuk membeli handphone dan nomor GSM baru untuk dipergunakan melakukan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Christover Saputra dengan tujuan seluruh perbuatan pengantaran, penerimaan juga penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut tidak terdeteksi oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Saksi Christover Saputra pernah melapor kepada Saudara Paci bahwa Narkotika tersebut sudah diterima Terdakwa, sehingga Saudara Paci mengirimkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1180013534168 atas nama Muhamad Syaifulloh ke rekening SeaBank atas nama Fara Diba yang digunakan Saksi Christover Saputra;
- Bahwa benar dalam hal penerimaan Narkotika jenis sabu tersebut telah ada komunikasi dengan cara Terdakwa memberikan kode "22" saat dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut, setelah itu Saksi Mursalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;

- Bahwa benar atas jasa pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram apabila Terdakwa sudah menerimanya, Terdakwa akan mendapat upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbungkus/per kilogram dimana dalam hal ini Terdakwa mendapat bagian 60% (enam puluh persen) dan Saksi Christover memperoleh bagian 40% (empat puluh persen);
- Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember tahun 2023 menggunakan menelpon whatsapp ke nomor Terdakwa selain itu juga menggunakan aplikasi Zangi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiaritas;

PRIMAIR; melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yang dihubungkan dengan berdasarkan fakta dipersidangan terhadap perbuatan materil yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Halaman 38 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ANDI WIRMANTO, A.Md. ALS ANDI ALS BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak”** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu“. Sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, salah satu landasan yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;

Halaman 39 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa sejalan dengan landasan yuridis tersebut, Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa di antara tujuan-tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 2 (dua) tujuan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

1. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkotika menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diartikan secara yuridis normatif, bahwa peredaran gelap Narkotika adalah kegiatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, yaitu didasari motif ekonomis, maupun bukan perdagangan, yaitu didasari motif nonekonomis, yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga karenanya bersifat melawan hukum dan bersifat tanpa hak;

Menimbang, Bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.17 WIB di SPBU Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat, karena telah
Halaman 40 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara;

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram yang diantarkan oleh Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) atas perintah Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Bireun menuju Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Christover Als Bang Chris ketika Saksi Christover Als Bang Chris menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Cipinang pada tahun 2019;
- Bahwa benar mengenai mekanisme pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui aplikasi Zangi, berdasarkan perintah Saudara Nizar Air als Indah yang meminta untuk dicarikan kurir dalam rangka pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Imran Als Achen Boim Bin Ibrahim, kemudian Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim menawarkan sebuah pekerjaan dengan menghubungi melalui whatsapp Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) adapun penawaran pekerjaan tersebut adalah untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke Jakarta, tawar pekerjaan tersebut di terima oleh Saksi Mursalin, hingga pada akhirnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024 pukul 18.00 WIB Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu bertemu Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram sebanyak 2 (dua) karung, untuk melakukan koordinasi lebih lanjut akan dibawa kemana Narkotika jenis sabu tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diarahkan pergi menuju ke SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih;
- Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu untuk melapor bahwa Narkotika jenis sabu telah Terdakwa terima kemudian Saksi Christover Saputra menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Fatmawati, pada pukul 21.00 WIB seketika Saksi Christover membatalkan pertemuan dan mengistrusikan kepada Terdakwa agar melakukan video call dan menyuruh Terdakwa membuka Narkotika

Halaman 41 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut agar dihitung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa, Saksi Christover Saputra juga kembali menyuruh Terdakwa pada pukul 17.00 WIB untuk memindahkan Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dipindahkan / dimasukkan kedalam kardus hingga pada pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa chat Saksi Christover Saputra agar Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Parkiran Rumah Sakit Fatmawati supaya aman, karena menurut Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam rumah menjadi tidak aman;

- Bahwa benar Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu menawarkan keuntungan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil menerima dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada tujuan, dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saudara Paci menggunakan whatsapp untuk mengarahkan kemana tujuan pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan video call dengan Terdakwa agar memastikan kondisi Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut berada pada keadaan aman;
- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Benhil berjanji untuk bertemu dengan Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu ke Apartemen Elpis Residence dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut segera ditinggal di kost, lalu ketika Saksi Christover Saputra hendak memesan Go Car menuju apartemen tetapi dicancel pihak Go Car, dan saat itu ketika Saksi Christover Saputra hendak menuju area Parkir, Saksi Christover Saputra ditangkap ketika sedang berjalan kaki menuju mobil;
- Bahwa benar atas jasa pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu dengan berat brutto $\pm 20.792,7$ gram apabila Terdakwa sudah menerimanya, Terdakwa akan mendapat upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbungkus/per kilogram dimana dalam hal ini Terdakwa mendapat bagian 60% (enam puluh persen) dan Saksi Christover memperoleh bagian 40% (empat puluh persen);
- Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember tahun 2023 menggunakan menelpon whatsapp ke nomor Terdakwa selain itu juga menggunakan aplikasi Zangi;

Maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan demikian unsur **“Tanpa hak atau**



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANDI WIRMANTO, A.MD. Als ANDI Als BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (Alm) telah sepakat melakukan tindak pidana narkotika dengan cara;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram yang diantarkan oleh Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) atas perintah Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Bireun menuju Jakarta;
- Bahwa benar mengenai mekanisme pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui aplikasi Zangi, berdasarkan perintah Saudara Nizar Air als Indah yang meminta untuk dicarikan kurir dalam rangka pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Imran Als Achen Boim Bin Ibrahim, kemudian Saksi Imran Als Achen Boim Als Boim Bin Ibrahim menawarkan sebuah pekerjaan dengan menghubungi melalui whatsapp Saksi Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) adapun penawaran pekerjaan tersebut adalah untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke Jakarta, tawar pekerjaan tersebut di terima oleh Saksi Mursalin, hingga pada akhirnya

Halaman 43 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



pada hari Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024 pukul 18.00 WIB Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu bertemu Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 20 (dua puluh) bungkus dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram sebanyak 2 (dua) karung, untuk melakukan koordinasi lebih lanjut akan dibawa kemana Narkotika jenis sabu tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa diarahkan pergi menuju ke SPBU Jl. Ir. Juanda, Depok, Jawa Barat dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang terbagi dalam 2 (dua) karung plastik berwarna putih. Bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu seorang diri ;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengakui ada percakapan yang berisikan perintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut diantara Terdakwa dengan Saksi Christover Saputra Als Christ Als Cs Als Pokay setelah dilakukan pemeriksaan handphone juga dari hasil interrogasi ditemukan Saksi Christover menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu untuk melapor bahwa Narkotika jenis sabu telah diterima kemudian Saksi Christover Saputra menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Fatmawati, pada pukul 21.00 WIB seketika Saksi Christover membatalkan pertemuan dan menginstruksikan kepada Terdakwa agar melakukan video call dan menyuruh Terdakwa membuka Narkotika jenis sabu tersebut agar dihitung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang telah diterima Terdakwa, Saksi Christover Saputra juga kembali menyuruh Terdakwa pada pukul 17.00 WIB untuk memindahkan Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dipindahkan / dimasukkan kedalam kardus hingga pada pukul 18.00 WIB, kemudian Terdakwa chat Saksi Christover Saputra agar Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Parkiran Rumah Sakit Fatmawati supaya aman, karena menurut Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam rumah menjadi tidak aman;
- Bahwa benar Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak dari Johannes Hani Nggebu menawarkan keuntungan kepada Terdakwa jika Terdakwa berhasil menerima dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada tujuan, dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saudara Paci menggunakan whatsapp untuk mengarahkan kemana tujuan pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut dengan melakukan video call dengan Terdakwa

Halaman 44 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



agar memastikan kondisi Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu tersebut berada pada keadaan aman;

- Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Benhil berjanji untuk bertemu dengan Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu ke Apartemen Elpis Residence dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut segera ditinggal di kost, lalu ketika Saksi Christover Saputra hendak memesan Go Car menuju apartemen tetapi dicancel pihak Go Car, dan saat itu ketika Saksi Christover Saputra hendak menuju area Parkir, Saksi Christover Saputra ditangkap ketika sedang berjalan kaki menuju mobil;
- Bahwa benar Saksi Christover Saputra pernah mengirimkan uang pada tanggal 15 Mei 2024 atas petunjuk Saudara Paci mentransfer ke rekening milik Terdakwa ke Bank BCA nomor rekening 0710371539 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli handphone dan nomor baru;
- Bahwa benar terjadi transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa terkait pengambilan dan penerimaan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi Christover Saputra mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dari Nomor rekening SeaBank 901846045928 atas nama Fara Diba ke Rekening Bank BCA 0710371539 atas nama Andi Wirmanto, adapun maksud dan tujuan pengiriman uang tersebut ialah untuk membeli handphone dan nomor GSM baru untuk dipergunakan melakukan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Christover Saputra dengan tujuan seluruh perbuatan pengantaran, penerimaan juga penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut tidak terdeteksi oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa benar Saksi Christover Saputra pernah melapor kepada Saudara Paci bahwa Narkotika tersebut sudah diterima Terdakwa, sehingga Saudara Paci mengirimkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1180013534168 atas nama Muhamad Syaifulloh ke rekening SeaBank atas nama Fara Diba yang digunakan Saksi Christover Saputra;
- Bahwa benar dalam hal penerimaan Narkotika jenis sabu tersebut telah ada komunikasi dengan cara Terdakwa memberikan kode "22" saat dihubungi oleh orang yang akan menyerahkan Narkotika tersebut, setelah itu Saksi Mursalin mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jl. Ir. Juanda Kota Depok – Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas jasa pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu dengan berat brutto \pm 20.792,7 gram apabila Terdakwa sudah menerimanya, Terdakwa akan mendapat upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbungkus/per kilogram dimana dalam hal ini Terdakwa mendapat bagian 60% (enam puluh persen) dan Saksi Christover memperoleh bagian 40% (empat puluh persen);
- Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh Saksi Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu untuk menerima, menyimpan dan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Desember tahun 2023 menggunakan menelpon whatsapp ke nomor Terdakwa selain itu juga menggunakan aplikasi Zangi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa ANDI WIRMANTO, A.MD. Als ANDI Als BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (Alm), Christover Saputra Als Chris Als Cs Als Pokay Anak Dari Johannes Hani Nggebu, Imran Alias Achen Boim Alias Boim Bin Ibrahim, dan Mursalin Alias Mursal Alias Mur Alias Mur Depok Alias Kopro Bin Abdul Aziz (Alm) (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaritas Primair tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ANDI WIRMANTO, A.MD. Als ANDI Als BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Halaman 46 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Jaringan peredaran illegal Narkotika yang melibatkan Terdakwa dengan barang bukti narkotika jenis sabu dalam jumlah yang sangat besar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) buah karung wamna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah karung wama putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 wara biru dengan nomor simcard 6283845286548;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 wama hitamdengan nomor IMEI1 : 357493649457104 IMEI2 : 358502729457104 dengan simcard 62881025080650;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH 2591 dengan IMEI 1 : 861717060953178 IMEI 2 : 86171060953160 wara biru simcard 6282313352251;
6. 1 (satu) buah Handphone merk REALME NOTE 50 wama biru dengan IMEI 1 : 861936076142234 IMEI 2; 861936076142226 simcard 6285220226909;
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0075 8426 5327;
8. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 3063 5690;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
9. 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI WIRMANTO;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
10. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor polisi B 3397 SRO;
11. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
13. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;

Halaman 48 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000;

15. 1 (satu) coin uang pecahan Rp. 500;

16. 1 (satu) coin uang pecahan Rp. 100

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

17. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0710420653, atas Nama ANDI WIRMANTO.

18. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0710371539, atas Nama ANDI WIRMANTO.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya di atas terkait pemidanaan yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI WIRMANTO, A.MD. Als ANDI Als BOB ALS SLAMET BIN RIDWAN (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah karung wamna putih bertuliskan Bogasari Segtiga Biru yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu;

2. 1 (satu) buah karung wama putih bertuliskan Payung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kemasan plastik teh cina berwarna keemasan yang didalam nya berisi Kristal putih Narkotika Golongan I

Halaman 49 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



jenis shabu Dengan berat bruto seluruhnya 20.792,7 gram/dengan berat netto seluruhnya 20.292,7 gram;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 6283845286548;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A05 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 357493649457104 IMEI2 : 358502729457104 dengan simcard 62881025080650;
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO CPH 2591 dengan IMEI 1 : 861717060953178 IMEI 2 : 86171060953160 warna biru simcard 6282313352251;
6. 1 (satu) buah Handphone merk REALME NOTE 50 warna biru dengan IMEI 1 : 861936076142234 IMEI 2; 861936076142226 simcard 6285220226909;
7. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0075 8426 5327;
8. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4121 3063 5690;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

9. 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI WIRMANTO;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 10.1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor polisi B 3397 SRO;
- 11.4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000;
- 12.1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000;
- 13.3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000;
- 14.2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000;
- 15.1 (satu) coin uang pecahan Rp. 500;
- 16.1 (satu) coin uang pecahan Rp. 100

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 17.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0710420653, atas Nama ANDI WIRMANTO.
- 18.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 0710371539, atas Nama ANDI WIRMANTO.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **KAMIS** Tanggal 6 Februari 2025 oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **AGUNG SULISTIONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 September 2024, putusan ma

Halaman 50 dari 51 Putusan Pidana Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 13 Februari 2025 oleh kami:

RENDRA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **KATMIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SUDIONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

KATMIATI, S.H.